

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pengusaha harus memiliki adaptabilitas untuk berkembang di tengah persaingan yang semakin intensif, karena dunia bisnis ditandai oleh pasang surut. Untuk menjaga dan menjamin kelancaran fungsi perusahaan mereka, para pengusaha sering berusaha meningkatkan modal dengan mengajukan aplikasi pinjaman ke bank atau lembaga pemberi pinjaman lainnya.¹ Masalah muncul ketika para pengusaha yang telah mengambil pinjaman untuk modal awal mengalami kesulitan keuangan dan akhirnya gagal bayar (*default*). Ketika debitor tidak mampu membayar hutang mereka karena berbagai alasan, dan kreditor memerlukan uang untuk menjalankan bisnis mereka, masalah ini menjadi sulit. Pemerintah Republik Indonesia telah menerapkan Undang-Undang Kepailitan, yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan dan PKPU”), sebagai instrumen hukum untuk mengatasi kesulitan yang terkait dengan utang. Undang-undang ini memberikan kerangka kerja yang terperinci untuk mengatur proses penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada debitor yang menghadapi kesulitan keuangan serta menyelesaikan klaim kreditor dengan cara yang adil dan terstruktur. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan landasan hukum yang jelas bagi proses restrukturisasi keuangan yang dapat membantu debitor untuk pulih dari situasi keuangan yang sulit.

Dengan menerapkan UU KPKPU, pemerintah berupaya untuk menciptakan lingkungan hukum yang kondusif bagi penyelesaian masalah keuangan yang kompleks dan memfasilitasi proses restrukturisasi utang yang efektif. Melalui undang-undang ini, diharapkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses PKPU dan Kepailitan dapat bekerja sama untuk mencapai

¹ Andhika Prayoga, *Solusi Hukum Ketika Bisnis Terancam Pailit (Bangkrut)*, (Jakarta: PT Buku Seru, 2014), 2.

solusi yang menguntungkan bagi semua pihak dan mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Kreditor dapat mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri jika ketidakhadiran pembayaran oleh debitur mengancam kreditor. PKPU bertujuan memberi kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan perselisihan dengan kreditor dengan menawarkan pembayaran seluruh atau sebagian dari utang mereka atau untuk melakukan restrukturisasi utang.² Dapat dikatakan bahwa inti dari PKPU adalah rekonsiliasi antara kreditor dan debitur, yang diwujudkan dalam sebuah Proposal Perdamaian dimana para kreditor akan memberikan suara untuk menentukan nasib debitur.

Sebagai salah satu perusahaan terkemuka di industri perkebunan kelapa sawit Indonesia, PT Eterindo Wahanatama dianggap karena keterlibatannya dalam berbagai industri, termasuk biodiesel, perkebunan kelapa sawit, dan perdagangan produk kimia. Sumber permintaan yang berkelanjutan untuk inovasi guna meningkatkan daya saing dan menambah nilai pada operasi perusahaan disediakan oleh pertumbuhan stabil industri kelapa sawit. PT Maiska Bhumi Semesta, PT Malindo Persada Khatulistiwa, dan PT Anugerahinti Gemanusa adalah anak perusahaannya, dan bisnis utamanya adalah produksi.³

Perusahaan yang berkembang harus mengklasifikasikan fakta bisnis mereka sesuai dengan klasifikasi bisnis mereka, yang, dalam batasan yang ditentukan, mengubahnya menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang terpisah dengan kepemilikan yang sama dan pengawasan terpusat. Sebuah entitas yang berbeda yang disebut sebagai perusahaan induk atau perusahaan induk memiliki hubungan khusus dengan segmen-segmen tertentu dari jenis usaha ini. Sebuah perusahaan induk adalah bisnis yang berupaya untuk mengakuisisi atau membeli saham dalam satu atau lebih bisnis lainnya. Konsep hukum tentang

² Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan Kewenangan Kantor Pelayanan Pajak untuk Mengeksekusi Harta Debitur setelah Terjadinya Perdamaian dalam Kerangka PKPU*, (Yogyakarta: Gama Media Printing, 2014), 29.

³ PT Eterindo Wahanatama, Tbk, "Informasi Umum", diakses 31 Januari 2024, <https://www.eterindo.com/page1.php?page=informasi%20umum>

tanggung jawab terbatas dan entitas terpisah mengatur hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaannya.

Pentingnya pengakuan hukum terhadap perusahaan utama dan anak perusahaannya tidak hanya mencerminkan keberlangsungan operasional mereka, tetapi juga menegaskan kemandirian dan tanggung jawab hukum masing-masing entitas. Dengan pengakuan ini, kedua entitas memiliki kedudukan yang jelas dalam sistem hukum Indonesia, yang memungkinkan mereka untuk beroperasi dan melakukan transaksi bisnis secara sah dan teratur. Melalui ketaatan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, perusahaan-perusahaan ini dapat memastikan bahwa kegiatan bisnis mereka dilakukan dengan integritas dan kepatuhan, menjaga reputasi mereka dalam lingkungan bisnis yang semakin teratur dan terpercaya.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) memberikan kerangka kerja yang jelas dan terdefinisi dengan baik bagi perusahaan terbatas di Indonesia, yang memberikan landasan hukum yang stabil bagi perusahaan utama dan anak perusahaannya untuk terus beroperasi. Dengan mengatur struktur dan prosedur operasional, UUPT membantu memastikan bahwa perusahaan-perusahaan ini dapat berfungsi secara efisien dan efektif, sambil memenuhi persyaratan hukum yang diperlukan. Dengan demikian, pengakuan hukum dan ketaatan terhadap UUPT tidak hanya memastikan keberlangsungan perusahaan, tetapi juga meneguhkan prinsip-prinsip integritas dan transparansi dalam dunia bisnis Indonesia.⁴

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menegaskan bahwa semua aset yang dimiliki oleh seorang debitor, baik yang bersifat bergerak maupun tidak, saat ini atau yang mungkin dimiliki di masa depan, akan digunakan sebagai jaminan untuk pembayaran utang mereka. Hal ini mencakup berbagai jenis aset, mulai dari properti dan kendaraan hingga investasi dan kepemilikan bisnis. Dengan demikian, ketika seorang debitor gagal memenuhi kewajiban pembayaran mereka, kreditor

⁴ Sulistyowati, *Aspek Hukum dan Realita Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 98.

memiliki hak untuk menggunakan aset-aset ini sebagai jaminan untuk menagih utang yang belum terbayar.

Adanya ketentuan ini dalam hukum memberikan rasa keamanan bagi para kreditur, karena mereka tahu bahwa mereka memiliki jaminan yang kuat untuk menagih utang yang belum terbayar. Dengan memiliki akses terhadap aset-aset debitur, kreditur memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pembayaran yang diutangnya. Hal ini juga memberikan insentif bagi debitur untuk mematuhi kewajiban pembayaran mereka, karena mereka menyadari bahwa aset mereka dapat digunakan sebagai jaminan oleh kreditur dalam situasi ketidakmampuan membayar utang.⁵

Menurut Pasal 1820 KUHPer, seorang penjamin adalah seseorang atau entitas yang melakukan perjanjian atas nama seorang debitur, berjanji untuk memenuhi kewajiban debitur tersebut jika debitur tidak mampu melakukannya sendiri. Ini mengatur kedudukan hukum para penjamin.⁶

Dalam upaya menyelesaikan utang yang tidak lancar, Bank, sebagai Kreditor Separatis, dapat membawa upaya litigasi untuk PKPU di Pengadilan Niaga terhadap debitur yang tidak membayar kewajibannya. Sebagai Pemohon PKPU dalam kasus ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengajukan Permohonan PKPU Nomor: 300/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 1 November 2023, terhadap ETWA Grup (PT Anugerahinti Gemanusa, PT Maiska Bhumi Semesta, PT Malindo Persada Khatulistiwa, dan PT Eterindo Wahanatama). Permohonan PKPU diajukan karena kegagalan Para Termohon membayar tagihan yang jatuh tempo. Pada dasarnya, permohonan PKPU oleh Kreditor bertujuan memberikan kesempatan terakhir bagi Debitur untuk mempertanggungjawabkan kewajibannya melalui proses yang disebut Proposal Perdamaian. Dalam konteks ini, Proposal Perdamaian menjadi jalan keluar bagi kedua belah pihak: Kreditor dapat menerima pembayaran atau kompensasi sesuai dengan kesepakatan yang dicapai, sementara Debitur memiliki kesempatan untuk melunasi utangnya dengan cara yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kemampuannya. Secara esensial, PKPU memberikan platform

⁵ R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, selanjutnya disebut KUHPer, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009).

⁶ *Ibid.*

bagi negosiasi antara Kreditor dan Debitur dengan tujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Hal ini tidak hanya memungkinkan Debitur untuk mendapatkan kesempatan kedua dalam mengelola kewajibannya, tetapi juga memberikan insentif bagi Kreditor untuk mendapatkan kembali sebagian atau seluruh dana yang tertunda.⁷

Sementara itu, keputusan untuk menyatakan kebangkrutan atau menghomologasi debitor dilakukan melalui pemungutan suara oleh para kreditor yang terlibat. Proses pemungutan suara ini penting karena mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum kepailitan di Indonesia. Dengan memberikan suara, para kreditor memiliki kesempatan untuk mengevaluasi dengan cermat proposal yang diajukan oleh Debitur dan memutuskan arah yang diambil dalam penyelesaian kepailitan. Agenda pemungutan suara tersebut menjadi pangkal tolak bagi keputusan akhir dalam proses kepailitan, yang diharapkan memberikan penyelesaian yang seadil mungkin bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, pemungutan suara bukan hanya merupakan tahap formal dalam proses hukum, tetapi juga merupakan wujud dari prinsip keadilan yang harus dijunjung tinggi dalam penyelesaian masalah keuangan yang kompleks.

Keberadaan tiga perusahaan yang terkait dengan Debitur PKPU—PT Eterindo Wahanatama Tbk sebagai penjamin korporasi, PT Anugerahinti Gemanusa, dan PT Maiska Bhumi Semesta—menjadi faktor menarik yang perlu dipertimbangkan seiring perkembangan kasus PKPU ETWA Group. Keadaan ini tentu menimbulkan perdebatan dalam ruang PKPU dan kebangkrutan karena, saat ini, kreditor terkait tidak tunduk pada norma atau regulasi apapun. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang perlakuan terhadap kreditor terkait dan apakah mereka masih memiliki kemampuan untuk memberikan suara pada Proposal Perdamaian yang diajukan oleh perusahaan induk atau anak perusahaannya. Pada dasarnya, masuk akal bahwa tidak seorang pun dapat membunuh ibu atau anaknya. Oleh karena itu, Proposal Perdamaian yang diajukan oleh debitur pasti akan disetujui oleh perusahaan

⁷ Risal Devi Priawan, “Kedudukan Bank sebagai Kreditor Separatis dalam Permohonan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Jurnal Amanna Gappa* 26 (Maret 2018), 25.

induk atau anak perusahaan yang bertindak sebagai kreditor dalam proses PKPU. Hal ini membuat definisi keadilan dalam Undang-Undang Kepailitan terancam, karena keadilan tidak dapat terwujud jika kreditor terkait memiliki hak suara dan kendali atas bisnis Debitur PKPU.

Terkait hal ini, diperlukan informasi lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Kreditor Afiliasi dalam UU Kepailitan dan PKPU. Mengacu pada pembahasan sebelumnya, penulis bermaksud melakukan penelitian untuk skripsi akhir, yang berjudul “Kedudukan Tagihan Perusahaan Afiliasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Putusan Nomor: 300/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst)”.

1.2.Rumusan Penelitian

Berikut adalah isu-isu yang akan dibahas dalam dalam penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum kreditor afiliasi dalam perkara PKPU ETWA Group?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengawas terhadap hak suara kreditor afiliasi ditinjau dari asas keadilan?

1.3.Tujuan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini terhadap tujuan yang menjadi alasan Penulis untuk melakukan penelitian, antara lain:

Tujuan Khusus

- a. Mengetahui dan memahami kedudukan hukum kreditor afiliasi dalam perkara PKPU PT Anugerahinti Gemanusa (dalam PKPU), PT Maiska Bhumi Semesta (dalam PKPU), PT Malindo Persada Khatulistiwa (dalam PKPU), dan PT Eterindo Wahanatama (dalam PKPU);
- b. Mengetahui dan memahami pertimbangan hukum Hakim Pengawas terhadap penentuan hak suara (*voting*) kreditor afiliasi dalam agenda Rapat Pemungutan Suara;

- c. Menganalisa ketentuan asas keadilan terhadap hak suara kreditor afiliasi.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan penyelidikan praktisi bisnis tentang penundaan pembayaran utang dan kepailitan, serta memperluas pengetahuan dan pemahaman dalam bidang hukum secara umum dan hukum kepailitan secara khusus. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat berfungsi sebagai panduan dan sumber bagi penelitian masa depan dengan tujuan yang serupa.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini memberikan informasi yang bermakna bagi negara, bangsa, dan masyarakat secara umum, khususnya bagi perusahaan di Indonesia yang sedang dalam proses PKPU.

1) Bagi Peneliti

Pengetahuan mengenai Kepailitan dan PKPU dapat ditingkatkan melalui penelitian ini.

2) Bagi Pemerintah

Pemerintah berharap dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk mengamandemen UU Kepailitan dan PKPU, khususnya terkait dengan kedudukan klaim afiliasi dan hak suara kreditor afiliasi.

3) Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat membantu masyarakat memahami prosedur PKPU dan kepailitan dengan lebih baik.

1.5. Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu landasan pemikiran dalam penelitian atau teori yang digunakan dalam menelaah permasalahan yang akan dikaji. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori tujuan hukum Gustav Radburch. Radburch menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam pelaksanaan tujuan hukum harus menggunakan asas prioritas yaitu keadilan lebih diutamakan daripada kemanfaatan dan kepastian. Hukum dijalankan untuk kepentingan manusia dalam bermasyarakat. Kemanfaatan hukum dapat dicapai apabila adanya hukum yang tertib. Keadilan merupakan harapan yang diharapkan terpenuhi dalam penegakan hukum. Walaupun banyak pendapat mengatakan apabila menitikberatkan pada keadilan dan mengesampingkan kemanfaatan dan kepastian hukum maka hukum itu tidak jalan secara ideal.⁸

Gustav Radburch mengatakan bahwa pada praktiknya Hakim dapat mengabaikan hukum tertulis apabila tidak memenuhi rasa keadilan. Penegakan hukum seharusnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena hukum yang baik adalah hukum yang berguna untuk masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori penegakan hukum progresif Satjipto Rahardjo.⁹

1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran grafis yang mengilustrasikan konsep-konsep tertentu yang terkait dengan istilah-istilah yang akan diteliti atau dijelaskan dalam skripsi ini:

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Keputusan Hakim di Pengadilan Niaga menetapkan suatu periode yang dikenal sebagai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di mana Debitur dan para kreditornya diberi kesempatan untuk melakukan negosiasi dalam upaya restrukturisasi utang yang dimiliki oleh Debitur.

⁸ Supriyono, "Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah FENOMENA XIV* (November 2016), 1575.

⁹ *Ibid.*, 1576.

Periode ini, yang biasanya memiliki batas waktu tertentu, ditetapkan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang memberikan kerangka kerja hukum untuk mengelola situasi keuangan yang sulit yang dihadapi oleh Debitur dan memfasilitasi proses penyelesaiannya melalui prosedur yang terstruktur dan transparan.¹⁰

2. Afiliasi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan afiliasi sebagai hubungan yang terbentuk antara dua perusahaan, di mana kedua perusahaan tersebut dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh perusahaan yang sama. Dalam konteks ini, ketika dua perusahaan menyelaraskan kepentingan mereka, mereka membentuk keterkaitan di mana cenderung saling membantu lebih dari pada pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan afiliasi. Definisi ini menyoroti pentingnya pengertian struktur kepemilikan dan hubungan antara entitas bisnis dalam konteks pasar modal, serta menekankan pada potensi kolaborasi dan dukungan antar-perusahaan yang terkait.¹¹

3. Hakim Pengawas

Seorang hakim yang ditunjuk oleh Majelis Hakim bertanggung jawab untuk mengawasi proses pengelolaan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau kepailitan di Pengadilan Niaga, serta memiliki wewenang untuk memberikan putusan terhadap permohonan kepailitan atau PKPU. Hakim ini memiliki tugas penting dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan keputusan yang adil dan berdasarkan hukum atas setiap permohonan yang diajukan, dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

4. Kreditor

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 175.

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, selanjutnya disebut UU Pasar Modal, Pasal 1 angka 1 butir e.

Seorang individu yang memiliki kewajiban pembayaran yang timbul dari kesepakatan tertulis atau ketentuan hukum yang dapat dipertahankan dan ditegakkan melalui proses pengadilan dikenal sebagai kreditor.¹²

5. Debitor

Debitor adalah individu yang memiliki tanggungan finansial yang berasal dari kesepakatan resmi atau ketentuan hukum yang dapat diberlakukan melalui sistem peradilan. Mereka memiliki kewajiban untuk melunasi utang-utang tersebut sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian atau hukum yang berlaku. Ketika debitor tidak mampu memenuhi kewajibannya secara tepat waktu, hal itu dapat mengakibatkan proses hukum, di mana pihak kreditur dapat menggunakan sarana pengadilan untuk menagih utang yang belum dibayar. Dengan demikian, debitor berada dalam posisi di mana mereka bertanggung jawab untuk menyelesaikan tanggungan keuangan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku.¹³

6. Utang

Sebagai pihak yang berutang, debitor memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban keuangan yang timbul dari ketentuan kontrak yang telah disepakati atau ditetapkan dalam peraturan hukum yang dapat ditegakkan, yang dapat berbentuk pembayaran sejumlah uang dalam mata uang Indonesia atau valuta asing, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebaliknya, kreditor memiliki wewenang untuk menagih kewajiban pembayaran tersebut dari aset yang dimiliki oleh debitor jika debitor tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajiban finansialnya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.¹⁴

7. Induk Perusahaan (*holding company*)

Sebuah entitas bisnis yang memiliki kepemilikan saham di satu atau lebih perusahaan lain dengan tujuan mengambil peran aktif dalam

¹² Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU, Pasal 1 butir 2.

¹³ *Ibid*, Pasal 1 butir 3

¹⁴ *Ibid*, Pasal 1 butir 6

pengawasan dan manajemen operasional dari perusahaan-perusahaan anaknya.

8. Anak Perusahaan (*subsidiary company*)

Meskipun tidak secara formal disebut sebagai anak perusahaan, sebuah entitas bisnis dapat dianggap sebagai anak perusahaan apabila kepemilikan sahamnya oleh perusahaan induk atau entitas lain melebihi 50% dari total saham yang ada.¹⁵

1.6.Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam beberapa bagian berdasarkan topik dan bukti yang ditinjau, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama dari penelitian ini mencakup berbagai aspek yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konsep dan teori, serta sistematika penulisan. Bab ini bertindak sebagai pengantar yang menyajikan konteks yang diperlukan untuk memahami landasan dan arah penelitian yang akan dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA/KAJIAN LITERATUR

Bab kedua dari penelitian ini menghadirkan tinjauan pustaka yang meliputi berbagai aspek, termasuk pembahasan teoritis yang mendalam tentang definisi Afiliasi, konseptualisasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), serta pemaparan mengenai entitas-entitas yang terlibat dalam proses PKPU. Selain itu, bab ini juga mengeksplorasi berbagai putusan yang terkait dengan PKPU, serta menganalisis prinsip-prinsip keadilan yang mendasari proses tersebut. Dengan menguraikan beragam perspektif dan pemahaman dari berbagai sumber yang relevan, bab ini bertujuan untuk memberikan landasan yang kokoh dan pemahaman yang mendalam tentang topik yang dibahas dalam penelitian ini.

¹⁵ Sulistiowati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Group di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2013), X.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ketiga adalah metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, bahan penelitian, tahapan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat adalah analisis hasil penelitian dan diskusi dalam penelitian ini termasuk tinjauan atas pertimbangan Hakim Pengawas terhadap hak suara kreditor afiliasi, serta analisis posisi hukum kreditor-kreditor ini dalam kasus PKPU Grup ETWA. Kasus ini didasarkan pada keputusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 300/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 1 November 2023.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan rekomendasi skripsi dibahas dalam bab kelima dan terakhir ini, yang juga memberikan pemikiran dan rekomendasi dari penulis mengenai posisi kreditor afiliasi dan penerapan prinsip keadilan dalam kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Anugerahinti Gemanusa (dalam PKPU), PT Maiska Bhumi Semesta (dalam PKPU), PT Malindo Persada Khatulistiwa (dalam PKPU), dan PT Eterindo Wahanatama (dalam PKPU).